



P E N E T A P A N

Nomor: 0320/Pdt.P/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Mamat Rahmat bin Obang, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung Cikangkung RT.015 RW. 005 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Reni Ernawati binti Epih, lahir tanggal 05-08-1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cikangkung RT.015 RW. 005 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 20 Oktober 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 0320/Pdt.P/2014/PA.Cbd menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagi berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 1988 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kabupaten Bandung, dengan wali nikah ayah



kandung Pemohon II bernama Epih dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Tedi dan Dedi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan ada ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi Buku Nikah tersebut telah rusak;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Ersya Yuda Pratama, lahir tanggal 04-07-1989 dan Robi Sugara Surahmat, lahir tanggal 06-11-1992;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk legalitas hukum dan perlengkapan pensiunan;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
 7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Mamat Rahmat bin Obang) dengan Pemohon II (Reni Ernawati binti Epih);



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Mamat Rahmat bin Obang) dengan Pemohon II (Reni Ernawati binti Epih) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini para Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 3202212909520001 tanggal 10 April 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : 3202214608590001 tanggal 9 April 2013, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3202210808070251 tanggal 29 Oktober 2014, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Karyj Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 00078/0137868 yang aslinya dikeluarkan oleh PT Taspen Cabang Bogor, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.4;



5. Foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 358 tahun 2006 Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua saksi, saksi pertama mengaku bernama : Nana Suyatna bin Momo, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Cikangkung RT.015 RW. 005 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Bandung, saksi tidak menghadiri pernikahannya dan saksi mengenal keduanya perawan dan jejak;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Bandung dilaksanakan secara syari'at Islam karena para Pemohon adalah orang yang beriman dan taat beribadah bahkan telah lama berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pensiunan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun saksi kedua mengaku bernama : Iwan Suwandanata bin Abdurahman, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Cikangkung RT.015 RW. 005 Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, saksi dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebelum dan sesudah menikah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Bandung di tempat asal Pemohon II dan saksi tidak menghadiri acara pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beriman dan taat beribadah bahkan telah lama berumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui selama para Pemohon menikah tidak ada orang atau pihak yang memperlakukan pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pensiun PNS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim tetap pada permohonan dan mohon penetapan kepada Majelis;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapanya cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1988, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis (P.1) s/d (P.5) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti tertulis yang disampaikan Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti-bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan para Pemohon tersebut, dimana kesaksian yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan, meskipun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon tersebut, selama ini tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempermasalahkannya dan telah masyhur diketahui masyarakat sekitar. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 1988, yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kabupaten Bandung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kabupaten Bandung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Epih, yang menjadi saksi nikahnya adalah Tedi dan Dedi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan suaminya;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kabupaten Bandung telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (b, d dan e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab Tanatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : *“Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil”*;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan untuk mengurus persyaratan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Mamat Rahmat bin Obang) dengan Pemohon II (Reni Ernawati binti Epih) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cibadak, pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs. H. DARUL PALAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. ALWI, MHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. JONI JIDAN

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. ALWI, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag



Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)